



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winda Moonti, S.H., Advokat yang berkantor pada “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya” beralamat di Jalan Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/YLBH-BMR/2022 tertanggal 14 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 dibawah Register Nomor 140/SK/IV/2022/PN Ktg sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 April 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2002 dan dicatatkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 14 September 2002, sebagaimana



termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 18 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman rumah orang tua PENGGUGAT, dan setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Dumoga, Tanggal Lahir 23 Agustus 1998
- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Dumoga, Tanggal Lahir 21 April 2005;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena pada terjadi perselisihan cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga terjadi cekcok yang berlangsung secara terus menerus;

4. Bahwa pada bulan Januari 2007 menjadi puncak permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT keluar/turun dari rumah dan sejak itu sudah kurang lebih 15 tahun lamanya PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah tinggal bersama selayaknya suami-istri;

5. Bahwa selama pisah, TERGUGAT sudah tidak pernah menafkahi anak dan istrinya lagi;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan cerai ini.;

7. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara a quo tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Dan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 September 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 21 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101102603081551 an. Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor an. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri menikah di Dumoga;
- Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan Arfan Kemur;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 kelahiran tahun 1998 sementara Arfan kelahiran tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ini suka mabuk-mabukkan dan kemudian karena mabuk membuat keributan dan memukul Penggugat karena pengaruh minuman;
- Bahwa rumah saksi dengan Pengggugat saling berhadapan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal Desa Siniyung sementara Penggugat tinggal di Dumoga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan masing-masing sudah mempunyai pasangan sejak tahun 2007;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang petani;
- Bahwa sejak tahun 2007, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjujuk anak;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat menafkahi anak-anak dengan membuka usaha kantin;



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

**2.** Saksi **SAKSI 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat, dan tinggal dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri menikah di Dumoga;
- Bahwa penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan Arfan Kemur;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 kelahiran tahun 1998 sementara Arfan kelahiran tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ini suka mabuk-mabukkan dan kemudian karena mabuk membuat keributan dan memukul Penggugat karena pengaruh minuman;
- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat saling berhadapan;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal Desa Siniyung sementara Penggugat tinggal di Dumoga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan masing-masing sudah mempunyai pasangan sejak tahun 2007;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang petani;
- Bahwa sejak tahun 2007, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat menafkahi anak-anak dengan membuka usaha kantin;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah Penggugat ajukan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga menunjukkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 September 2002 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 September 2002, serta perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan menunjukkan kalau kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat ini suka mabuk-mabukkan dan kemudian karena mabuk membuat keributan dan memukul Penggugat karena pengaruh minuman, yang berujung Tergugat keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2007. Serta Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai yang pada pokoknya keduanya telah bersepakat mengakhiri hubungan suami-isteri yang ditandatangani oleh keduanya serta dihadapan Sangadi Desa Dumoga Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar tidak ada lagi keharmonisan atau kerukunan dalam rumah tangga akibat dari perbuatan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berujung Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak tahun 2007 sampai dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap dalil-dalil diatas telah sesuai dengan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis berpendapat bahwa mengenai Petitum angka dua Penggugat yang memohon agar Majelis

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka empat Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan kemudian untuk memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah diperintahkan kepada Penitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow agar dicatitkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta cerai, dengan demikian terhadap Petitum angka empat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 18 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 14/CS/BP-4/2002, putus karena PERCERAIAN;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatatkan pada register akta perceraian untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah .....	:	Rp495.000,00;
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)